

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 31 Desember 2019, secara resmi WHO telah menerima laporan dari China mengenai kasus adanya Covid-19 yang pertama kali muncul di Wuhan. Penyebaran virus covid-19 ini sangat cepat ke berbagai negara termasuk Indonesia. Covid-19 membuat krisis yang sangat besar bagi ekonomi global. Kebijakan dibuat suatu negara pada krisis ekonomi, seperti rantai pasokan yang terganggu dan negara-negara menimbun medis dan negara menerapkan pembatasan negara guna mengurangi penyebaran virus Covid-19 (Kusno & Muhammadiyah, 2020).

Semenjak adanya Covid-19 pemerintah Indonesia memberlakukan adanya PPKM sejak 2020, yang berdampak pada resesi perekonomian di Indonesia yang cukup signifikan yakni sebesar 2,97% pada tahun 2020 kuartal pertama, 3,49% kuartal kedua dan kuartal ketiga mencapai minus sebesar 3,49%. Hal ini dikatakan langsung oleh kepala BPS Suhariyanto (Fauzia, 2021). Dalam hal ini, sektor pajak juga mengalami penurunan karena banyak perusahaan yang mengalami kerugian. Pemungutan pajak dalam kondisi pandemi menjadi masalah tersendiri bagi pihak perusahaan, banyak pihak fiskus yang tidak mau melakukan pemungutan ini. Sedangkan pajak itu bagi perusahaan wajib sebagai pengurang laba bersih. Dari hal inilah biasanya perusahaan mencari cara agar pajak perusahaan menjadi kecil (Dwi Maharani et al., 2021). Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berusaha untuk meminimalisir kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak (Hastuti et al., 2022)

Penghindaran pajak adalah segala sesuatu yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Dyrenge, Hanlon and Maydew, 2008). Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak yang merasa terbebani untuk membayar pajak (G. A. P. Dewi & Sari, 2015). Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, pajak penghasilan diduga paling terdampak, dikarenakan aktivitas ekonomi di masa pandemi ini terhambat akibat keterbatasan mobilitas, baik di

Fadli Ridwan Firdaus, 2023

PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS DAN RISIKO PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA SEKTOR INDUSTRI FARMASI DAN SEKTOR INDUSTRI MAKANAN & MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2021

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam maupun antar negara. Di masa pandemi Covid-19 para wajib pajak mengalami penurunan penghasilan yang mengakibatkan mereka tidak bisa membayar pajak secara maksimal. Inilah yang mendorong perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan ketidaksempurnaan Undang-undang yang ada (Sanchez, 2018). Perusahaan akan berusaha meminimalkan keuntungan dengan membebaskan sebanyak mungkin beban yang diperbolehkan oleh Undang- Undang dan mencari alternatif pembiayaan dengan utang sehingga beban bunga yang harus dibayar perusahaan akan terwujud. Sejalan dengan meningkatnya keuntungan akan mempengaruhi nilai aset perusahaan, hal ini akan berdampak pada ukuran perusahaan sehingga manajer akan cenderung melakukan penghindaran pajak (Olkiewicz, 2018).

Dalam laporan yang disampaikan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, menyampaikan Indonesia diperkirakan merugi sebesar 4,86 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 67,6 triliun per tahun akibat penghindaran pajak. Dalam *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* juga disampaikan Indonesia di peringkat keempat se-Asia setelah China, India dan Jepang (Sukmana, 2020). Industri farmasi juga harus mendapat sorotan. Industri farmasi menjadi salah satu penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Industri farmasi tercatat tumbuh signifikan selama masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 tercatat industri farmasi tumbuh hingga 10,18% dengan nilai total kurang lebih sebesar Rp 90-95 triliun. Hal ini disampaikan langsung oleh Tirto Kusnadi selaku Ketua Umum Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) (Winarto, 2022).

Selain industri farmasi, industri makanan dan minuman pun menunjukkan tren positif selama masa pandemi Covid-19. Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika mengatakan bahwa PDB industri makanan dan minuman tumbuh positif sebesar 3,49 persen pada kuartal III 2021. Sepanjang Januari sampai September 2021, total nilai ekspor industri makanan dan minuman mencapai 32,51 miliar dollar AS. Yang mengakibatkan neraca perdagangan industri makanan dan minuman selama 9 bulan surplus sebesar 22,38 miliar dollar AS (Yolanda, 2021).

Namun disisi lain sektor farmasi dan sektor makanan dan minuman juga merupakan sektor yang sering melakukan praktik penghindaran pajak. Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Kalbe Farma, Tbk. Pada tahun 2017, PT Kalbe Farma Tbk menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp 527,5 miliar atas pajak penghasilan dan PPN tahun pajak 2016. Dengan diterbitkannya SKPKB oleh Direktorat Jenderal Pajak ini, mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (Maitriyadewi & Noviani, 2020). Ada juga kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Kimia Farma, Tbk. Mantan direksi dari PT Kimia Farma, Tbk telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus penggelembungan (mark up) laba bersih di laporan keuangan tahun buku 2001. Dalam laporan keuangan tersebut, PT Kimia Farma, Tbk menyebutkan laba yang diperoleh sebesar Rp 132 miliar, namun nyatanya laba yang diperoleh sebenarnya sebesar Rp 99 miliar (Syahrul, 2003).

Selain itu ada kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Coca Cola Indonesia. PT Coca Cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menyebabkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Hasil pemeriksaan DJP menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004 dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang dan setoran pajak pun berkurang. Akibat penurunan penghasilan kena pajak menyebabkan kekurangan bayar pajak penghasilan PT Coca Cola Indonesia sebesar Rp 49,24 miliar (Adi wikanto, 2014). Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan *leverage* dan profitabilitas (Hastuti et al., 2022). *Leverage* merupakan perbandingan besarnya utang perusahaan yang digunakan perusahaan untuk membiayai kinerja usahanya (Dwi Maharani et al., 2021).

Dari data total utang perusahaan farmasi dan makanan & minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021(lampiran) terlihat bahwa hampir semua perusahaan sektor farmasi dan makanan & minuman yang terdaftar di BEI memiliki tingkat utang yang meningkat setiap tahunnya. Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka semakin banyak beban bunga yang harus dikeluarkan

perusahaan. Hal ini mengakibatkan berkurangnya laba sebelum pajak dan selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Surbakti dalam, Arianandini & Ramantha, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Maharani et al (2021), Oktamawati (2017), Yuliana & Munandar (2021) menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arianandini & Ramantha (2018), Ariska et al (2020), dan Aladwey (2021) menjelaskan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return Of Asset (ROA)* (Arianandini & Ramantha, 2018). Dari data total laba bersih perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021 (lampiran) terdapat beberapa perusahaan yang labanya setiap tahun meningkat, yaitu Kalbe Farma Tbk, Merck Indonesia Tbk, Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk, dan Tempo Scan Pacific Tbk. Dan data total laba bersih perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021 (lampiran) ada beberapa perusahaan yang labanya terus meningkat, yaitu Akasha Wira International Tbk, Budi Starch & Sweetener Tbk, Sariguna Primatirta Tbk, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Mulia Boga Raya Tbk, Siantar Top Tbk, Tunas Baru Lampung Tbk, dan Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.

Apabila suatu perusahaan mendapatkan laba yang tinggi, maka beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan semakin besar, dalam hal ini beban pajak yang dibayarkan akan mempengaruhi laba bersih tersebut (Dwi Maharani et al., 2021), oleh karena itu perusahaan yang memiliki laba tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak (Faizah, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Kim & Im (2017), Muda et al (2020), Ariska et al., 2020), dan Fitrianto et al (2021) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryatama & Raharja (2021) dan Hastuti et al (2022) menjelaskan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Selain *leverage* dan profitabilitas, Budiman (2022) mengatakan bahwa praktik penghindaran pajak dapat dilakukan oleh perusahaan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Budiman, 2022). Risiko perusahaan adalah cerminan dari kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan sehingga dapat memberikan indikasi karakter *risk taking* atau *risk averse* (Coles et al., 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Efendi et al. (2022) menjelaskan bahwa *corporate risk* berpengaruh negatif terhadap upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ratu & Meiriasari (2021) dan Dewi & Sari (2015) menjelaskan bahwa *corporate risk* berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak dan menjadi faktor pendorong.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis akan melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak pada perusahaan farmasi selama pandemi covid-19 dengan menggunakan variabel *leverage*, profitabilitas dan risiko perusahaan. Alasan pemilihan sektor farmasi dan sektor makanan dan minuman sebagai subjek penelitian karena, sektor industri farmasi dan sektor industri makanan & minuman merupakan sektor yang cukup terdampak karena adanya covid-19. Adanya covid-19 membuat kebutuhan medis serta makanan & minuman meningkat dan tentunya berpengaruh pada laba yang didapatkan perusahaan. Dengan laba yang meningkat, hal ini tentunya berpengaruh pada risiko perusahaan untuk mengambil kebijakan mana yang akan diambil dalam melakukan kewajiban perpajakan. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas Dan Risiko Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Industri Farmasi dan Sektor Industri Makanan & Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Di era pandemi ini, banyak perusahaan yang mengalami kerugian. Hal ini disebabkan karena roda perekonomian yang tidak berjalan lancar karena adanya pembatasan sosial antar negara guna mengurangi penyebaran virus covid-19. Untuk mengatasi virus covid-19, banyak perusahaan farmasi yang melakukan riset untuk mendapatkan obat dari virus ini yang tentunya membutuhkan dana yang cukup besar sehingga akhirnya menambah jumlah utang perusahaan. Disamping itu,

penjualan akan kebutuhan medis juga terus meningkat sehingga mendapatkan laba yang cukup besar. Selain perusahaan farmasi, perusahaan makanan dan minuman juga mengalami penjualan yang cukup besar karena adanya pembatasan sosial yang menyebabkan masyarakat lebih konsumtif. Karena laba yang didapatkan besar sehingga menyebabkan jumlah pajak yang dibayar besar. Kedua hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap risiko perusahaan yang akan diambil pimpinan perusahaan dalam hal membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan farmasi dan makanan & minuman?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan farmasi dan makanan & minuman?
3. Apakah risiko perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan farmasi dan makanan & minuman?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah ingin mengkaji pengaruh *leverage*, profitabilitas, dan risiko perusahaan pada sektor farmasi dan makanan & minuman terhadap penghindaran pajak yang akan mempengaruhi penerimaan negara. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan farmasi dan makanan & minuman.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan farmasi dan makanan & minuman.
3. Untuk mengetahui pengaruh risiko perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan farmasi dan makanan & minuman.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi pustaka penelitian ilmiah khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia dan umumnya kepada seluruh peneliti lainnya agar harapannya dapat dijadikan referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori ilmu perpajakan dan akuntansi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang relevan bagi pemerintah khususnya direktorat jenderal pajak dalam membuat kebijakan baru mengenai penghindaran pajak dalam rangka untuk meminimalisir penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir skripsi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana di Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan terkait penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.